



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA MARTAPURA, bertempat kedudukan di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email winarnospi@gmail.com., yang dalam hal ini diwakili oleh Siloatenung Tagah Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Martapura berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rizal Hadi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.233.GS-KC-X/MKR/02/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 39/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **SIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Handil VII, RT. 003, RW.000, Kelurahan Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70651, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MURNI**, bertempat tinggal di Jalan Handil VII, RT. 003, RW.000, Kelurahan Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70651, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa selanjutnya Penggugat disebut sebagai pihak Pertama dan Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai pihak Kedua:

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian untuk itu telah mengadakan

hal 1 dari 5 dari Akta Perdamaian No. 1/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama posisi tanggal 16 Februari 2024 untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp81.997.827,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa Pihak Kedua pada tanggal 18 Maret 2024 telah membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama;

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp78.997.827,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sampai lunas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Janji bayar tiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pembayaran selambatnya tanggal 10 tiap bulan;
2. Janji bayar saat panen padi (tiap bulan November) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahun ini janji bayar selambatnya tanggal 10 November 2024;
3. Janji menjual agunan tambahan berupa tanah perumahan dan tanah sawah untuk pelunasan pinjaman di BRI Unit Martapura Kota, pelunasan pinjaman selambatnya tanggal 20 Desember 2024;

PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) memberikan kewenangan penuh kepada BRI Cabang Martapura melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjual (melelang secara terbuka) sebidang tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor: 212/PG/SKT/VII/2006 tanggal 20 Juli 2006 atas nama SIRAN di Desa Panggalaman, dan tanah sawah sesuai Surat Keterangan Tanah nomor: 593/02/SBI tanggal 11 Januari

hal 2 dari 5 dari Akta Perdamaian No. 1/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama SIRAN, di Desa Sungai Batang Ilir, untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, jika Para Tergugat tidak membayar, terlambat membayar atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan (wanprestasi);

- (2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka kelebihan tersebut menjadi hak daripada PIHAK KEDUA;

PASAL 4

Pelunasan tunggakan dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024

PASAL 5

Bahwa PARA PIHAK Wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

PASAL 6

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtp agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura.;

Biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

hal 3 dari 5 dari Akta Perdamaian No. 1/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Martapura, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Samuel Sirait, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

hal 4 dari 5 dari Akta Perdamaian No. 1/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Relas : Rp 64.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

hal 5 dari 5 dari Akta Perdamaian No. 1/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp